



Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan

Jl. Mastrip, Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67213 67213 0335423053

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan

Pelayanan Dana Bergulir

No. SK :

Persyaratan

1. Membuat surat permohonan kepada Walikota
2. Foto Copy KTP (suami istri)
3. Foto Copy Surat Nikah
4. Foto Copy Kartu Keluarga
5. Foto Copy Jaminan (salah satu) - BPKB & STNK No. Rangka Mesin (Gesek di SAMSAT) - Sertifikat tanah dan PBB
6. Pas foto (suami istri) ukuran 4 x 6
7. Surat Keterangan Usaha dari Lurah setempat
8. Dibuat rangkap 2 (dua)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon kredit mengisi formulir dan membawa kelengkapan berkas yang ditujukan kepada Walikota Probolinggo dan DKUPP
2. DKUPP memverifikasi kelengkapan berkas pemohon kredit untuk dikirim ke Bank Pelaksana untuk dilakukan Survey
3. Hasil survey dari Bank Pelaksana diterima oleh DKUPP untuk diterbitkan surat Rekomendasi bagi yang kredit diterima
4. Pemanggilan calon penerima kredit ke bank yang ditunjuk untuk realisasi kredit
5. Bagi yang ditolak oleh Bank Pelaksana DKUPP menghubungi calon pemohon kredit

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

14 (Empat Belas) hari sejak berkas permohonan dana bergulir diterima lengkap

Biaya / Tarif



Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan

Jl. Mastrip, Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67213 67213 0335423053

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perjanjian kredit (PK) antara DKUPP dengan pemohon kredit

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: DKUPP Cq. Bidang Koperasi. Jalan Mastrip Nomor 155 Probolingg
2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via :
 - Telepon (0335) 423053
 - Fax (0335) 423053;
 - Email : diskoperindag@probolinggokota.go.id